

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.<sup>1</sup>

Kepentingan rakyat Indonesia mengenai hukum telah tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945 serta penjabarannya dalam tubuh atau isi UUD 1945 serta berbagai produk hukum yang kemudian lahir sebagai konsekwensi dilaksanakannya UUD 1945. Hukum Indonesia tidak formal semata-mata, melainkan diutamakan juga segi material, yakni setiap tindakan haruslah mempertimbangkan dua kepentingan landasan, yaitu kegunaan (*doel matigheid*) dan landasan hukum (*rechtmatigheid*).<sup>2</sup>

Problematika yang sangat kompleks membuat hukum harus bisa mengimbangi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

---

<sup>1</sup> Regels atau regeling, merupakan norma yang sifatnya pengaturan dan mengikat masyarakat secara umum

<sup>2</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum Dan Sosial* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1983), 44.

terutama dalam hal menjaga kesejahteraan rakyat serta keberlangsungan dari pada negara sendiri. Salah satu problematika yang harus diperhatikan oleh negara adalah tentang keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan hak anak bangsa. Dalam hal ini, masih banyak anak-anak bangsa yang hidup terlantar tanpa adanya perhatian khusus dari negara. Sehingga, diperlukan campur tangan negara dalam kaitannya menciptakan kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum tentang kedudukan anak luar kawin. Diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Kawin, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina

Yang dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai status dari anak yang lahir di luar nikah. Disebutkan dalam pasal 42 dan 43 Undang-undang tentang Perkawinan yang selaras dengan ketentuan dalam pasal 99-100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak hanya dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anak tidak sak adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Keabsahan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sah menurut peraturan perundang-

undangan.<sup>3</sup> Sedangkan pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan dalam perundang-undangan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sehingga tidak akan muncul hubungan keperdataan yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara baik di dalam agama yang diimplentasikan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan perkawinan sirri atau tidak dicatatkan dalam KUA sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin maupun melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah yang jika anak tersebut lahir maka sering disebut anak zina yang kedudukannya adalah sebagai anak luar kawin.

Negara tidak mengakui anak tersebut karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Namun pada dasarnya setiap anak, baik lahir akibat adanya perkawinan secara sah maupun tidak, anak tersebut tetap memiliki status hukum dan kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa dan noda. Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), 14.

setiap orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

Ketidakjelasan jaminan hukum terhadap anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan penting, dalam memperoleh keadilan khususnya bagi anak yang dilahirkan secara tidak sah menurut hukum. Problematika tersebut muncul ketika anak yang lahir di luar institusi pernikahan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan hak atas akte kelahiran yang menjadi dokumen penting bagi anak dalam mengurus segala bentuk administrasi selama perjalanan hidupnya. Maka hal yang patut dan pantas diberikan adalah dengan memberi jaminan hukum pasti baik bagi anak yang sah maupun anak yang lahir di luar institusi perkawinan.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan misalnya kawin sirri atau bahkan dia anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak hasil zina).

Berhubungan dengan masalah anak, pastinya akan muncul sebuah problematika terkait perwalian, usia nikah, nafkah, waris, status anak di

luar nikah serta hak asuh dan hak angkat. Status anak merupakan langkah awal dalam menetapkan sebuah kedudukan dalam hukum, sehingga hukum bisa menjamin anak tersebut sesuai dengan hak-haknya. Karena anak mempunyai legal standing yang kuat guna mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang muncul, anak (luar kawin) seringkali tidak diperhatikan hak-haknya secara utuh oleh ayahnya (ayah biologis), sehingga hanya ibunya semata yang menjamin hak-haknya. Sementara, ayah atau laki-laki dapat terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia menyadari akan adanya kekurangan hal tersebut. Dan menganggap bahwa mekanisme yang disajikan oleh undang-undang kurang begitu menjamin secara keseluruhan.

Hukum sebagai sarana dalam mengatur masyarakat tentunya akan menimbulkan akibat-akibat seperti yang dikehendaki. Dalam hal ini anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri disamakan kedudukannya. Padahal kawin sirri merupakan pernikahan yang sah menurut agamanya. Berbicara tentang efektifitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Yaitu mengamati interaksi hukum dengan lingkungan masyarakatnya. Hukum tidak dapat dilihat sebagai institusi yang steril melainkan diuji kehadirannya dan karya-karyanya

dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih dalam tentang: **Status Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana akibat hukum dari status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut Undang-undang Nomor 1

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 92.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum dari status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di IAIN Ponorogo khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah tentang “Status Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Dengan adanya hal itu, kami berharap tidak adanya pandangan sebelah mata mengenai hukum yang berlaku di masyarakat. Khususnya dalam masalah kedudukan anak luar kawin di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Disini akan membagi kedalam tiga manfaat penelitian secara praktis:

### a. Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan tentang suatu hukum dan pendapat yang berada dalam masyarakat. Sehingga ketika terjun di masyarakat penulis tidak kesulitan untuk merumuskan ataupun tidak kaku dalam menilai suatu kesalahan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu juga sebagai benteng diri agar penulis tidak terjebak dalam hal tersebut.

### b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan moral pada semua lapisan masyarakat. Khususnya kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan kawin sirri yang merugikan bagi hak keperdataan anak hasil kawin sirri serta peran orang tua agar mereka menjaga anak mereka agar tidak terjerumus di dalamnya (perzinahan) yang berakibat pada hak keperdataan anak hasil zina. Dan lebih khusus lagi kepada pelaku agar mereka tidak melakukan hal-hal yang demi kenikmatan sesaat tetapi memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar.



c. Bagi lembaga yang berwenang

Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum atau membuat suatu kebijakan dalam masalah persamaan kedudukan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri yang selama ini menjadi fokus masyarakat yang tidak pernah disadari oleh banyak pihak.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai ketentuan hukum dan status keperdataan yang dihubungkan dengan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri tersebut terdapat tiga skripsi. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain

*Pertama*, Skripsi Ahmad Canggih Ghulam Halim UIN Sunan Kalijaga 2012 tentang “*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang tidak Sah Menurut Putusan MK dan MUI*”. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah (a) Apa alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan putusan dan fatwa status Anak luar kawin. Dalam skripsi ini yang ditekankan

adalah historisasi dari putusan dan fatwa mengenai anak luar kawin?. (b) Bagaimana argumentasi yang mendasari tentang putusan dan fatwa tersebut?.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini lebih menjelaskan pada diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum agama dan hukum negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan.

Dalam kaitannya dengan skripsi yang akan penulis teliti, adalah ada kesamaan yaitu dalam hal kedudukan anak hasil luar pernikahan yang sah, dimana dalam hal ini peneliti hanya menekankan dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, yang mana hal tersebut akan dikaitkan dengan perspektif sosiologi hukum.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Aries Nugroho, 2015 dengan judul “*Pemahaman Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Kawin Hamil Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dan Hak Keperdataan Anak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Klagen Serut Kec. Jiwan Kab. Madiun)*”. Permasalahan yang diteliti adalah: (a) bagaimana pemahaman tokoh masyarakat dan pelaku kawin hamil

---

<sup>5</sup> Ahmad Canggih Ghulam, *Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang tidak Sah Menurut Putusan MK dan MUI* (Skripsi: UIN Yogyakarta 2012)

di Desa Klagen Serut tentang ketentuan kawin hamil dalam perundang-undangan di Indonesia? (b) bagaimana pemahaman tokoh masyarakat dan pelaku kawin hamil terhadap hak keperdataan anak akibat kawin hamil di desa Klagen Serut? (c) bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pemahaman tokoh masyarakat dan pelaku kawin hamil tentang kawin hamil dan hak keperdataan anak?<sup>6</sup>

Dalam skripsi ini ditekankan terhadap pelaku kawin hamil akibat perzinahan serta hak keperdataan anak hasil kawin hamil tersebut. Sedangkan peneliti menekankan terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menyatakan persamaan kedudukan hukum antara anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Zainal Faizin, 2016 dengan judul “*Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturang Perundang-Undangan di Indonesia*” yang di dalamnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil zina serta hak keperdataannya menurut fatwa MUI Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (a) bagaimana

---

<sup>6</sup> Aries Nugroho, *Pemahaman Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Kawin Hamil Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dan Hak Keperdataan Anak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Klagen Serut Kec. Jiwon Kab. Madiun)*. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015).

perlindungan hukum terhadap anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? (b) bagaimana hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? (c) bagaimana bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? (d) bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya sebagai dasar hukum di Indonesia?<sup>7</sup>

Penelitian ini meneliti lebih kepada substansi fatwa secara menyeluruh, yaitu tentang hak nafkah, hak wasiat wajibah, yang mana hal tersebut bisa disebut dengan hak keperdataan. Kedua penelitian ini juga meneliti terkait relevansi fatwa tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan fatwa sebagai dasar hukum di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan tentang ketentuan hukum dan status keperdataan anak hasil kawin sirri dan anak hasil zina menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>7</sup> Zainal Faizin, *Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturang Perundang-Undangan di Indonesia*. (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2016)

## F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, supaya dalam penelitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>8</sup> Yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari Undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam perspetif sosiologi hukum (teori sosiologi hukum).

### 2. Data dan Sumber Data

a. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>8</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 53.

<sup>9</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 35.

dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang status keperdataan anak.

b. Sumber data adalah pendapat praktisi hukum, buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengumpulan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri.<sup>10</sup>

### 4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan. Kegiatan tersebut berfungsi untuk memeriksa atau meneliti data yang telah di peroleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 195-196.

<sup>11</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

b. *Analyzing*, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

#### 5. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan teori/dalil yang bersifat umum mengenai kedudukan hukum tentang status keperdataan anak luar kawin (anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditarik dalam kesimpulan yang khusus mengenai kedudukan hukum tentang status keperdataan anak luar kawin (anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori sosiologi hukum yang bersifat umum dan selanjutnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai *“Ketentuan Hukum Tentang Status Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

*dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas lima bab. Yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TEORI SOSIOLOGI HUKUM**

Dalam bab ini penulis memaparkan pengertian sosiologi hukum, karakteristik pendekatan sosiologi hukum, teori-teori perubahan hukum dalam masyarakat, teori hukum yang mengatur tentang anak yang mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

**BAB III : STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DAN ANAK HASIL KAWIN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian obyek penulis dalam memperoleh sumber-sumber informasi. Yaitu pengertian anak, ketentuan hukum mengenai status keperdataan anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri, akibat hukum dari status keperdataan anak hasil zina dan



anak hasil kawin sirri.

**BAB IV : ANALISA TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DAN ANAK HASIL KAWIN SIRRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang kami peroleh dari rumusan masalah. Dimana paparan dari analisa tersebut adalah status keperdataan dan akibat hukum dari status keperdataan antara anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.